



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAPLIN Alias PAPA ARIL;**
Tempat lahir : Batusuya;
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 26 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batusuya, Kecamatan Sindue
Tambusabura, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani/Honorer di Kantor Desa Batusuya;
2. Nama lengkap : **AGUSTIANSYAH Alias AGUS;**
Tempat lahir : Batusuya;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 21 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batusuya, Kecamatan Sindue
Tambusabura, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, ditahan sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 1 Oktober 2017;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 September 2017;
- Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d tanggal 25 Januari 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 21 Desember 2017 Nomor: B-1681/R.2.14/Ep.2/12/2017;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Desember 2017 Nomor 339/Pid.B/2017/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 27 Desember 2017 Nomor 339/Pid.B/2017/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **HAPLIN Alias PAPA ARIL** dan Terdakwa II **AGUSTIANSYAH Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: tidak ada;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pokoknya Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- 34/D0ngg/Ep.2/12/2017, sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I. **HAPLIN Alias PAPA ARIL** dan Terdakwa II. **AGUSTIANSYAH Alias AGUS**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Desa Batusuya Kecamatan Sinude Tombusabora Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 09.00 Wita saksi korban Arham Abubakar Alias Arham pergi mengantar Kelapa ke rumah saksi Satriadi Alias Adi namun pada saat saksi korban melintas Dusun Kampung Baru Desa Batusuya Kec. Sinude Tombusabora Kabupaten Donggala mobil saksi korban diberhentikan oleh Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS dan saksi Edi Zahmin Alias Edi, namun saksi korban tidak mau berhenti dikarenakan saksi korban melihat saksi Edi Zahmin Alias Edi, membawa sebilah parang, lalu saksi korban meneruskan perjalanannya menuju ke rumah saksi Satriadi Alias Adi, kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS dan saksi Edi Zahmin Alias Edi mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Satriadi Alias Adi mendengar teriakan-teriakan, kemudian keluar saksi Satriadi Alias Adi dari dalam rumahnya lalu saksi Satriadi Alias Adi melihat Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS, saksi Aspar selaku Kepala Dusun I dan saksi Hermasnysah Alias Anca sedang mencari saksi korban Arham Abubakar Alias Arham setelah itu mereka berteriak dan mengatakan "**mana ARHAM**", lalu saksi Satriadi Alias Adi mengatakan "**kenapa, kalau ada permasalahan lewat jalur hukum**", kemudian saksi korban tiba di depan rumah saksi Satria Alias Edi, kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS mengejar saksi korban kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL langsung menanyakan kepada saksi korban dengan kata-kata "kenapa kau segei Kantor Desa?", lalu saksi korban menjawab "Bukan saya yang segei Kantor Desa tapi masyarakat yang segei", selanjutnya Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan kepala tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas sebelah kiri, kemudian disusui oleh Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan kepala

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bibir bawah sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS secara bersama-sama memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri secara berulang-ulang mengenai bagian tubuh saksi korban namun saksi korban tidak bisa mengingat lagi bagian tubuh sebelah mana, kemudian datang saksi Satria Alias Edi lalu meleraikan saksi korban dan Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS, namun saksi Satriadi Alias Edi ditangkap oleh saksi Aspar, selanjutnya Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS diajak pulang oleh warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban ARHAM Bin ABU BAKAR Alias ARHAM mengalami luka dengan tepi tegas wama putih dikening kiri atas dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Terdapat jejah pada seluruh bibir bawah bagian dalam berwarna putih pada seluruh bagian mukosa bibir, Terdapat luka dibahu kanan bagian belakang, wama kebiruan dan tepi putih ukuran tiga koma delapan sentimeter kali dua sentimeter terbatas tegas. Dibawah terdapat lebam tipis merata wama kehitaman dengan ukum sepuluh sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka dan lebam yang dialami tidak menyebabkan halangan atau rintangan dalam kegiatan sehari-hari sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No: 445/812-04/SK-VER/Pkm Tya/IX/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N.G Feryantini Wijaya dokter pada UPTD Puskesmas Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan kesimpulan: luka dengan tepi tegas wama putih dikening kiri atas dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Terdapat jejah pada seluruh bibir bawah bagian dalam berwarna putih pada seluruh bagian mukosa bibir, Terdapat luka dibahu kanan bagian belakang, wama kebiruan dan tepi putih ukuran tiga koma delapan sentimeter kali dua sentimeter terbatas tegas. Dibawah terdapat lebam tipis merata wama kehitaman dengan ukum sepuluh sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka dan lebam yang dialami tidak menyebabkan halangan atau rintangan dalam kegiatan sehari-hari.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Desa Batusuya Krcamatan Sinude Tombusabora Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Melakukan penganiyaan ssecara bersama-sama**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 09.00 Wita saksi korban Arham Abubakar Alias Arham pergi mengantar Kelapa ke rumah saksi Satriadi Alias Adi namun pada saat saksi korban melintas Dusun Kampung Barn Desa Batusuya Kec. Sinude Tombusabora Kabupaten Donggala mobil saksi korban diberhentikan oleh Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS dan saksi Edi Zahmin Alias Edi, namun saksi korban tidak mau berhenti dikarenakan saksi korban melihat saksi Edi Zahmin Alias Edi, membawa sebilah parang, lalu saksi korban meneruskan perjalanannya menuju ke rumah saksi Satriadi Alias Adi, kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS dan saksi Edi Zahmin Alias Edi mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Satriadi Alias Edi mendengar teriakan-teriakan, kemudian keluar saksi Satriadi Alis Adi dari dalam rumahnya lalu saksi Satriadi Alias Adi melihat Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS, saksi Aspar selaku Kepala Dusun I dan saksi Hermasnysah Alias Anca sedang mencari saksi korban Arham Abubakar Alias Arham setelah itu mereka berteriak dan mengatakan "**mana ARHAM**", lalu saksi Satriadi Alias Adi mengatakan "**kenapa, kalau ada permasalahan lewat jalur hukum**", kemudian saksi korban tiba di depan rumah saksi Satria Alias Edi, kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS mengejar saksi korban kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL langsung menanyakan kepada saksi korban dengan kata-kata "kenapa kau segei Kantor Desa?", lalu saksi korban menjawab "Bukan saya yang segei Kantor Desa tapi masyarakat yang segei", selanjutnya Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas sebelah kiri, kemudian disusui oleh Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bibir bawah sebelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, selanjutnya Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS secara bersama-sama memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri secara berulang-ulang mengenai bagian tubuh saksi korban namun saksi korban tidak bisa mengingat lagi bagian tubuh sebelah mana, kemudian datang saksi Satria Alias Edi lalu meleraikan saksi korban dan Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS, namun saksi Satriadi Alias Edi ditangkap oleh saksi Aspar, selanjutnya Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS diajak pulang oleh warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban ARHAM Bin ABUBAKAR Alias ARHAM mengalami luka dengan tepi tegas wama putih dikening kiri atas dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Terdapat jejah pada seluruh bibir bawah bagian dalam berwarna putih pada seluruh bagian mukosa bibir, Terdapat luka dibahu kanan bagian belakang, wama kebiruan dan tepi putih ukuran tiga koma delapan sentimeter kali dua sentimeter terbatas tegas. Dibawah terdapat lebam tipis merata wama kehitaman dengan ukur sepuluh sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka dan lebam yang dialami tidak menyebabkan halangan atau rintangan dalam kegiatan sehari-hari sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No: 445/812-04/SK-VER/Pkm Tya/IX/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N.G Feryantini Wijaya dokter pada UPTD Puskesmas Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan kesimpulan : luka dengan tepi tegas wama putih dikening kiri atas dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Terdapat jejah pada seluruh bibir bawah bagian dalam berwarna putih pada seluruh bagian mukosa bibir, Terdapat luka dibahu kanan bagian belakang, wama kebiruan dan tepi putih ukuran tiga koma delapan sentimeter kali dua sentimeter terbatas tegas. Dibawah terdapat lebam tipis merata wama kehitaman dengan ukur sepuluh sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka dan lebam yang dialami tidak menyebabkan halangan atau rintangan dalam kegiatan sehari-hari

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARHAM ABUBAKAR Alias ARHAM;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita di Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga saksi dianiaya oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut, awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 09:00 Wita saksi pergi mengantar kelapa ke rumah Saksi Satriadi namun pada saat saksi melintas di Dusun Kampung Baru Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala mobil saksi diberhentikan oleh Terdakwa Haplin, Terdakwa Agustiansyah dan Sdra. Edi Zahmil namun saksi tidak mau berhenti karena saksi melihat Sdra. Edi Zahmil membawa parang, setelah saksi tiba di rumah Terdakwa Satriadi, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa Haplin, Terdakwa Agustiansyah, Sdra. Aspar dan Sdra. Hermansyah mendatangi saksi dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa Haplin langsung bertanya kepada saksi "kenapa kau segel kantor desa?" lalu saksi menjawab "bukan saksi yang menyegel kantor desa tapi masyarakat" setelah saksi menjawab Terdakwa Haplin langsung memukul saksi disusul Terdakwa Agustiansyah dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai kepala saksi bagian atas sebelah kiri dan bibir saksi bagian bawah sebelah kanan dan beberapa pukulan yang saksi tidak tahu lagi mengenai bagian tubuh sebelah mana dan seingat saksi, saksi dipukul sebanyak 15 (lima belas) kali, saat saksi dipukul Saksi Satriadi meleraikan perkelahian tersebut namun ditangkap oleh Sdra. Aspar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa Haplin memeluk saksi akan tetapi Terdakwa Agustiansyah terus memukuli saksi sehingga saksi terjatuh, lalu saksi dibawa ke Puskesmas dan saksi tidak tahu lagi Terdakwa kemana;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek di bahu dan di jidat;
- Bahwa Para Terdakwa adalah aparat Desa;



- Bahwa pada saat saksi dipukul saksi tidak membalas;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang menyaksikan pemukulan tersebut karena kebetulan saat itu bertepatan dengan acara pesta;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul saksi karena dilerai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang salah, yang salah adalah bahwa Para Terdakwa memukul korban karena korban duluan yang memukul Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa juga tidak memukul korban secara berulang-ulang melainkan hanya 1 (satu) kali dan saat memukul Terdakwa Haplin tidak pernah menangkap atau memeluk korban;

Atas sanggahan dari Para Terdakwa, saksi korban menyatakan bertatap pada keterangannya;

2. Saksi MANSIR;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Arham pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita bertempat di Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga pemukulan tersebut terjadi adalah sebagai berikut saat itu saksi bersama dengan Saksi Arham pergi memuat kelapa di Kampung Baru yang berada di Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala, setelah itu saksi dan Saksi Arham pergi ke pesta batunisan yang berada dekat pantai untuk mengantar buah kelapa karena kebutuhan Saksi Satriadi meminta kelapa untuk pesta duka, setelah itu Saksi Arham masuk ke rumah pesta batunisan untuk memberitahukan kepada tuan pesta, tidak lama kemudian ada 4 (empat) orang yang mendatangi saksi yang saksi tidak kenal dan menanyakan "mana pak Arham tai lasu itu?" saksi menjawab "saksi tidak tahu" dan saksi tidak tahu siapa yang mengucapkan kata-kata tailasu itu, setelah itu mereka menunggu Saksi Arham disamping mobil open cup warna abu-abu dan setelah Saksi Arham muncul saksi mendengar kata-kata salah seorang dari mereka "siapa yang suruh kamu ba segel kantor desa itu?" setelah itu saksi melihat terjadilah pemukulan terhadap Saksi Arham, setelah beberapa menit kemudian saksi



menghindar ke samping mobil untuk berdiam diri lalu setelah itu saksi kemudian pulang;

- Bahwa setahu saksi yang memukul korban pertama kali adalah Terdakwa Haplin sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat korban;
- Bahwa setelah Terdakwa Haplin memukul korban, kemudian Terdakwa Agustiansyah juga memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir korban;
- Bahwa saksi tahu mengenai peristiwa pemukulan tersebut karena saat itu saksi berada 1 (satu) mobil dengan korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu korban kemudian turun dari mobil dan langsung dipukul oleh para Terdakwa dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saat korban dipukul saksi langsung menghindar dan melihat saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi SATRIADI Alias ADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita saksi sedang berada di belakang rumah saksi yang berada di Dusun III Binangga Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala dan saat itu saksi mendengar teriakan lalu kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa Haplin, Terdakwa Agustiansyah, Kepala Dusun I yakni Sdra. Aspar dan Sdra. Hermansyah sedang mencari Saksi Arham, saat itu mereka berteriak mengatakan "mana arham?" dan saksi menjawab "kenapa?, kalau ada masalah lewat jalur hukum" kemudian saksi tidak ingat lagi apa yang mereka katakan, setelah itu saksi melihat Saksi Arham keluar dari halaman rumah saksi dan tiba-tiba Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah mengejar Saksi Arham dan langsung memukul Saksi Arham, saat itu saksi dipeluk dari belakang oleh Sdra. Aspar, setelah itu saksi dan beberapa masyarakat meleraikan Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah, setelah itu Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah diajak pulang oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sehingga korban dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pBahwa Pekerjaan Terdakwa Haplin adalah aparat Desa;
- bahwa setahu saksi saat itu para Terdakwa tidak ada yang berbau minuman beralkohol;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi SULASTRI Alias LASTRI;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah terhadap Saksi Arham pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita di Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi sehingga pemukulan tersebut terjadi karena saat itu saksi baru tiba dari rumah orang tua saksi yang berada di Dusun II lorong jalan kayu taba, akan tetapi sebelum pemukulan tersebut terjadi saksi sempat bertemu dengan para Terdakwa di jalan dimana saat itu para Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke tempat acara pesta dengan mimik wajah yang marah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sehingga para Terdakwa memukul korban;
- Bahwa setahu saksi akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka di bagian jidat;
- Bahwa keseharian para Terdakwa dan korban di kampung saksi biasa-biasa saja dan tidak pernah berbuat keributan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi EDI ZAHMIN Alias EDI;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa Agustiansyah, Terdakwa Haplin, Saksi Arham dan Saksi Satriadi pada pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017



sekitar jam 10:00 Wita bertempat di Dusun III Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;

- Bahwa saksi tahu mengenai perkelahian tersebut karena saksi diberitahu oleh seseorang yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui masalah perkelahian tersebut, selanjutnya masih menunggu sejenak di dalam kamar saksi dan sesaat kemudian datangnya Terdakwa Haplin, Terdakwa Agustiansyah dan beberapa orang warga dengan maksud untuk menceritakan perihal perkelahian yang baru saja mereka lakukan, kemudian setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah maka saksi dan beberapa warga lainnya mengantar Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sindue;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Terdakwa Haplin mengalami luka memar pada bagian belakang telinga, Terdakwa Agustiansyah mengalami memar di bagian wajah dan bengkak di bagian telinga dan Saksi Arham mengalami luka pada bagian wajah sedangkan Saksi Satriadi saksi tidak tahu luka yang dialaminya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi ASPAR LAGELO Alias ASPAR;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa Agustiansyah, Terdakwa Haplin, Saksi Arham dan Terdakwa Satriadi yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita bertempat di Dusun III Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa saksi tahu mengenai perkelahian tersebut karena saat itu saksi hendak pergi ke rumah Kepala Dusun III Desa Batusuya Induk Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala, namun saat saksi melintas di Dusun III Binangga Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala tepatnya di depan rumah Saksi Satriadi saksi melihat banyak orang berkumpul, lalu saksi mendekati dan saksi melihat Saksi Arham memukul Terdakwa Haplin sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping dan mengenai bagian kepala sebelah kanan, kemudian Saksi Satriadi datang dan memukul Terdakwa



Haplin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang kepala Terdakwa Haplin, setelah itu Saksi Satriadi berbalik karena dipanggil oleh Sdra. Sumiran namun Saksi Satriadi kembali memukul Terdakwa Agustiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jidat Terdakwa Agustiansyah sehingga Terdakwa Agustiansyah jatuh ke tanah, lalu saksi mendekati Terdakwa Haplin dan banyak orang yang saksi tidak kenal menangkap Saksi Satriadi untuk diamankan di rumahnya, lalu Terdakwa Agustiansyah berdiri kemudian saksi mengajak Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah untuk pulang kemudian saksi melanjutkan perjalanan saksi ke rumah Kepala Dusun;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Arham, yang saksi lihat adalah Saksi Arham yang memukul Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang memukul Terdakwa Agustiansyah adalah Terdakwa Satriadi;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian ada acara pesta;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi ERMANSYAH Alias HERMANSYAH Alias ANC;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu mengenai perkara karena saksi melihat Terdakwa Haplin, Terdakwa Agustiansyah, Saksi Arham dan Saksi Satriadi terlibat dalam perkelahian dimana Saksi Arham memukul Terdakwa Haplin dan Saksi Satriadi memukul Terdakwa Agustiansyah;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita bertempat di Dusun III Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa saksi tahu mengenai perkelahian tersebut karena saat itu saksi berada di tempat kejadian dan berjarak 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu saksi Satriadi memukul Terdakwa Agustiansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa setahu saksi sebelum perkelahian tersebut terjadi tidak ada pertengkaran yang terjadi antara mereka;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pemicu perkelahian tersebut adalah masalah penyegelan Kantor Desa Batusuya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah dapat bertemu dengan Saksi Arham dan Saksi Satriadi karena pada awalnya Terdakwa Agustiansyah dan Terdakwa Haplin sengaja mendatangi tempat kejadian dengan maksud mencari Saksi Arham untuk menanyakan mengenai penyegelan kantor desa yang dilakukan oleh Saksi Arham;
- Bahwa saksi bisa berada di tempat kejadian karena saat itu saksi kebetulan ingin pergi ke Desa Batusuya Go dan pada saat saksi melintas saksi melihat ada keramaian dan setelah saksi singgah dan memperhatikan ternyata ada perkelahian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. **Saksi SAHIR S DG. MANGERA;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan perkara Penganiayaan yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita bertempat di Dusun III Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala yang dilakukan oleh Terdakwa Agustiansyah terhadap Saksi Arham;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Dusun I yaitu Sdra. Aspar perihal telah terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa memukul Saksi Arham;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Agustiansyah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arham;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa Agustiansyah yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arham;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa Agustiansyah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arham adalah karena Saksi Arham sebelumnya melakukan penyegelan terhadap kantor Desa Batusuya;
- Bahwa penyegelan kantor Desa Batusuya terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, saksi tidak tahu jamnya yang jelas pada sore hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melakukan penyegelan terhadap kantor Desa Batusuya adalah Saksi Arham dan teman-temannya yang berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi tahu kalau Saksi Arham yang mengkoordinir orang-orang tersebut untuk melakukan penyegelan terhadap kantor Desa Batusuya karena laporan dari Sekretaris Desa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi LAHADA Alias PAPA ANI;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan masalah pemukulan yang terjadi di Dusun III Binangga Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala sekitar jam 09:00 Wita akan tetapi saksi sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi di tahun 2017;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu adalah Saksi Satriadi memukul Terdakwa Haplin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dapat mengetahui mengenai pemukulan tersebut karena awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi tetapi di tahun 2017 sekitar jam 09:00 Wita saksi hendak pergi ke Desa Batusuya Go Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala, namun saat saksi melintas di Dusun III Binangga Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala tepatnya di depan rumah Sdra. Daeng Palisu saksi berhenti karena melihat Saksi Satriadi memukul Terdakwa Haplin dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian kanan Terdakwa Haplin, lalu saksi turun dari motor dan melihat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) menit setelah itu saksi kembali menaiki motor saksi dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa jarak dari tempat saksi berdiri dengan tempat pemukulan yaitu sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Arham;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Agustiansyah di lokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi SUMIRAN, Keteranganannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita tepatnya di rumah Saksi Satriadi di Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Arham dan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah ;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di rumah Saksi Satriadi tiba-tiba adik ipar saksi yaitu Sdri. Sulastri berkata "kak itu di depan rumah ada yang berkelahi" sehingga saksi langsung mendekat dan melihat korban yaitu Saksi Arham posisinya sudah berada di bawah pelaku atau sedang dipukul oleh pelaku yaitu Terdakwa Haplin dan Terdakwa Agustiansyah dan saksi langsung melerainya, sehingga akibat dari penganiayaan tersebut saksi melihat korban terluka pada bagian kening sebelah kiri dan bagian bibir sebelah kanan korban dan mengeluarkan darah;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perlawanan dari korban;

Atas Keterangan saksi SUMIRAN tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang dibacakan dalam keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, dan yang salah adalah bahwa saksi menyatakan dalam keterangannya bahwa korban tidak melakukan perlawanan padahal saat antara korban dan Terdakwa saling baku pukul;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa HAPLIN Alias PAPA ARIL;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita tepatnya di rumah Saksi Satriadi di Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala telah terjadi perkelahian antara Terdakwa, Terdakwa II Agustiansyah Alias Agus, Saksi Arham dan saksi Satriadi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang lebih dulu melakukan pemukulan dalam perkelahian tersebut adalah Saksi Arham yang memukul Terdakwa saat Terdakwa berusaha meleraai Saksi Satriadi yang berkelahi dengan Terdakwa Agustiansyah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga perkelahian tersebut terjadi adalah masalah penyegelan Kantor Desa yang dilakukan oleh Sdra. Arham bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya yang dikoordinir oleh Sdra. Arham;
- Bahwa perkelahian tersebut berhenti karena kami dilerai;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berusaha untuk menempuh jalur damai di kantor camat akan tetapi korban saksi Arham tidak mau;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Arham dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar pemukulan tersebut Terdakwa lakukan di muka umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Arham sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bibir bawah sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya saksi Arham yang terlebih dahulu memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala diatas sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi Arham melakukan penyegelan terhadap kantor Desa karena Sdra. Arham mengira telah terjadi korupsi di lingkungan kantor Desa;
- Bahwa benar saksi Arham adalah mantan pengurus Desa;

2. Terdakwa AGUSTIANSYAH Alias AGUS;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita tepatnya di rumah Saksi Satriadi di Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala telah terjadi perkelahian antara Terdakwa, Terdakwa I Haplin alias Papa Aril, Saksi Arham dan saksi Satriadi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa benar yang lebih dulu melakukan pemukulan adalah saksi Arham yang memukul Terdakwa I Haplin saat Terdakwa I Haplin berusaha meleraikan Satriadi yang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Arham perihal saksi Arham yang melakukan penyegelan Balai Desa Batusuya, karena Terdakwa ada keperluan untuk mengurus Akta anak Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga perkelahian tersebut terjadi adalah masalah penyegelan Kantor Desa yang dilakukan oleh saksi. Arham bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya yang dikoordinir oleh saksi Arham;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut terhenti oleh karena kami dilera;.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Satriadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat perkelahian terjadi, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Arham namun hanya melakukan pemukulan pada saksi Satriadi;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan di depan umum;
- Bahwa benar saksi Arham melakukan penyegelan terhadap kantor Desa karena saksi Arham mengira telah terjadi korupsi di lingkungan kantor Desa;
- Bahwa benar Arham adalah mantan pengurus Desa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum nomor: 445/812-04/SK-VER/Pkm Tya/IX/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N.G Feryantini Wijaya dokter pada UPTD Puskesmas Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan kesimpulan: luka dengan tepi tegas wama putih dikening kiri atas dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Terdapat jejah pada seluruh bibir bawah bagian dalam berwarna putih pada seluruh bagian mukosa bibir, Terdapat luka dibahu kanan bagian belakang, wama kebiruan dan tepi putih ukuran tiga koma delapan sentimeter kali dua sentimeter terbatas tegas. Dibawah terdapat lebam tipis merata wama kehitaman dengan ukum sepuluh sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka dan lebam yang dialami tidak menyebabkan halangan atau rintangan dalam kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita tepatnya di halaman rumah Saksi Satriadi di Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Haplin alias Papa Aril dan Terdakwa II Agustiansyah Alias Agus terhadap saksi Arham;
- Bahwa Terdakwa I Haplin alias Papa Aril melakukan pemukulan terhadap saksi Arham sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bibir bawah sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Agustiansyah Alias Agus pemukulan terhadap saksi Arham sebanyak 3 (tiga) yang dilakukan dengan tangan terkepal mengenai pada bagian kepala dan muka;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut yakni pada awalnya saksi Arham Abubakar Alias Arham pergi mengantar Kelapa ke rumah saksi Satriadi Alias Adi namun pada saat saksi korban melintas Dusun Kampung Barn Desa Batusuya Kec. Sinude Tombusabora Kabupaten Donggala mobil saksi korban diberhentikan oleh Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS dan saksi Edi Zahmin Alias Edi, namun saksi Arham Abubakar Alias Arham tidak mau berhenti dikarenakan saksi Arham Abubakar Alias Arham melihat saksi Edi Zahmin Alias Edi, membawa sebilah parang, lalu saksi Arham Abubakar Alias Arham meneruskan perjalanannya menuju ke rumah saksi Satriadi Alias Adi, kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARTI, dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS dan saksi Edi Zahmin Alias Edi mengejar saksi Arham Abubakar Alias Arham dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Satriadi Alias Edi mendengar teriakan-teriakan, kemudian keluar saksi Satriadi Alias Adi dari dalam rumahnya lalu saksi Satriadi Alias Adi melihat Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS, saksi Aspar selaku Kepala Dusun I dan saksi Hermasnysah Alias Anca sedang mencari saksi arham Abubakar Alias Arham setelah itu mereka berteriak dan mengatakan “mana ARHAM”, lalu saksi Satriadi Alias Adi mengatakan “kenapa, kalau ada permasalahan lewat jalur hukum”, kemudian saksi korban tiba di depan rumah saksi Satria Alias Edi, kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS mengejar saksi Arham Abubakar Alias Arham kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL langsung menanyakan kepada saksi Arham Abubakar Alias Arham dengan kata-kata “kenapa kau segei Kantor Desa?”, lalu saksi Arham Abubakar Alias Arham menjawab “Bukan saya yang segel Kantor Desa tapi masyarakat yang segel”, selanjutnya Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL langsung memukul saksi Arham Abubakar Alias Arham dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas sebelah kiri, kemudian Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS memukul saksi Arham Abubakar Alias Arham dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kepalan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala dan muka serta bibir bawah sebelah kiri;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Arham Abubakar Alias Arham mengalami luka-luka pada bagian jidat kepala sebelah kiri dan mengalami luka dibagian bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif, kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar



sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terbukti;

Ad.2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, “*Openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” di dalam pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”;

Menimbang, bahwa “*Secara terang-terangan*” berarti tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan unsur “*terang-terangan*” adalah suatu tempat yang terbuka atau sesuatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur terang-terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons: penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan di hadapan public. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum. Sebab meskipun di tempat umum, tapi kalau tidak ada public yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh public, itu sudah cukup. (vide Prof. Moeljatno, SH, Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal.129);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10:00 Wita tepatnya di halaman rumah Saksi Satriadi di Desa Batusuya Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh



Terdakwa I Haplin alias Papa Aril dan Terdakwa II Agustiansyah Alias Agus terhadap saksi Arham Abubakar Alias Arham;

Menimbang, bahwa pada saat pemukulan aquo terjadi dapat dilihat oleh saksi Satriadi Alias Adi, saksi Mansir, saksi Hermansyah dan saksi Lahada, dan halaman rumah merupakan salah satu ruang yang dapat dilihat oleh public atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat unsur “*Dengan terang-terangan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja-sama (kerja sama secara psikis) dan paa pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 916 K/PID/1989, tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedeh hukum sebagai berikut: “Bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan suatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang tau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut yakni pada awalnya saksi Arham Abubakar Alias Arham pergi mengantar Kelapa ke rumah saksi Satriadi Alias Adi namun pada saat saksi korban melintas Dusun Kampung Barn Desa Batusuya Kec. Sinude Tombusabora Kabupaten Donggala mobil saksi korban diberhentikan oleh Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS dan saksi Edi Zahmin Alias Edi, namun saksi Arham Abubakar Alias Arham tidak mau berhenti



dikarenakan saksi Arham Abubakar Alias Arham melihat saksi Edi Zahmin Alias Edi, membawa sebilah parang, lalu saksi Arham Abubakar Alias Arham meneruskan perjalanannya menuju ke rumah saksi Satriadi Alias Adi, kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARTI, dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS dan saksi Edi Zahmin Alias Edi mengejar saksi Arham Abubakar Alias Arham dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Satriadi Alias Adi mendengar teriakan-teriakan, kemudian keluar saksi Satriadi Alias Adi dari dalam rumahnya lalu saksi Satriadi Alias Adi melihat Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS, saksi Aspar selaku Kepala Dusun I dan saksi Hermasnysah Alias Anca sedang mencari saksi Arham Abubakar Alias Arham setelah itu mereka berteriak dan mengatakan “mana ARHAM”, lalu saksi Satriadi Alias Adi mengatakan “kenapa, kalau ada permasalahan lewat jalur hukum”, kemudian saksi korban tiba di depan rumah saksi Satria Alias Edi, kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL, dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS mengejar saksi Arham Abubakar Alias Arham kemudian Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL langsung menanyakan kepada saksi Arham Abubakar Alias Arham dengan kata-kata “kenapa kau segei Kantor Desa?”, lalu saksi Arham Abubakar Alias Arham menjawab “Bukan saya yang segel Kantor Desa tapi masyarakat yang segel”, selanjutnya Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL langsung memukul saksi Arham Abubakar Alias Arham dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kepalan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas sebelah kiri, kemudian Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS memukul saksi Arham Abubakar Alias Arham dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kepalan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala dan muka serta bibir bawah sebelah kiri;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. HAPLIN Alias PAPA ARIL dan Terdakwa II. AGUSTIANSYAH Alias AGUS mengakibatkan saksi ARHAM ABUBAKAR Alias ARHAM mengalami luka-luka pada bagian jidat kepala sebelah kiri dan mengalami luka dibagian bibir, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 445/812-04/SK-VER/Pkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tya/IX/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N.G Feryantini Wijaya dokter pada UPTD Puskesmas Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan kesimpulan: luka dengan tepi tegas wama putih dikenying kiri atas dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Terdapat jejah pada seluruh bibir bawah bagian dalam berwarna putih pada seluruh bagian mukosa bibir, Terdapat luka dibahu kanan bagian belakang, wama kebiruan dan tepi putih ukuran tiga koma delapan sentimeter kali dua sentimeter terbatas tegas. Dibawah terdapat lebam tipis merata wama kehitaman dengan ukum sepuluh sentimeter, akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka dan lebam yang dialami tidak menyebabkan halangan atau rintangan dalam kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Para Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Para Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I **HAPLIN Alias PAPA ARIL** dan Terdakwa II **AGUSTIANSYAH Alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HAPLIN Alias PAPA ARIL** dan Terdakwa II **AGUSTIANSYAH Alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua **AHMAD GAZALI, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. SOFYAN A. MANYSUR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **DENI MULYAWAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

SULAEMAN, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Dgl



PaniteraPengganti

M. SOFYAN A. MANYSUR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)